



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistematis, pembudayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, dan dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan pada tingkat Desa dan Kecamatan serta peningkatan daya tampung bagi Usia Pra Sekolah dan untuk meningkatkan mutu serta efisiensi Pendidikan Anak Usia Dini, perlu Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta Tunas Harapan Baru di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta Di Kabupaten Sintang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1667);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DI KABUPATEN SINTANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
8. Kepala Taman kanak-Kanak adalah Pimpinan Taman Kanak-Kanak yang menduduki jabatan fungsional yang diberikan tambahan tugas kepala Taman Kanak-Kanak;
9. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi;
10. Pendidikan Prasekolah adalah Pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal ;
11. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun;
12. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal;
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
16. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional;
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
22. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidik terhadap berbagai komponen pendidikan setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
23. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
24. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;
25. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai umur masyarakat yang peduli pendidikan;
26. Komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta di Kabupaten Sintang.
- (2). Nama dan Lokasi Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :
 - a. Dasar Hukum Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - b. Pedoman dan Acuan dalam melaksanakan Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - c. Mengembangkan dan Pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, cakap, sehat dan berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dan memiliki persiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta bertujuan :
 - a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
 - b. memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan Program atau Satuan Pendidikan.
 - c. menjamin kepastian mutu Layanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - d. meningkatkan mutu penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan.
 - e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah agar memperoleh Layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
 - f. menjamin pendirian, penggabungan dan perubahan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminatif, dan
 - g. menjamin penyelenggaraan Satuan Pendidikan secara efisien dan efektif.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak berpedoman pada Tujuan Pendidikan Nasional.

BAB IV

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

Pasal 4

- (1) Penegerian Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Taman Kanak-Kanak terdiri atas seorang Kepala Taman Kanak-Kanak.
- (3) Kepala Taman Kanak-Kanak dibantu oleh tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Taman Kanak-Kanak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Struktur Organisasi dari Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta Di Kabupaten Sintang dengan nama dan lokasi Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peserta didik berasal dari anak-anak usia Pra Sekolah atau usia antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 7

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaan pada Taman Kanak-Kanak Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

BAB V

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TAMAN KANAK-KANAK

Pasal 9

- (1) Isi rencana induk Pengembangan Taman Kanak-kanak merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan prasekolah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.

- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan prasekoah dan wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran;
 - a. agama dan moral;
 - b. fisik motorik;
 - c. kognitif;
 - d. sosial emosional;
 - e. bahasa;
 - f. seni;
- (3) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Taman Kanak-Kanak dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara Nasional.
- (5) Taman Kanak-Kanak Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat (Muatan Lokal).

BAB VI SISWA

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Taman Kanak-Kanak seseorang harus :
 - a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A.
 - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri melalui Dinas.

Pasal 11

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
 - b. memperoleh pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
 - d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar ataupun bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. pindah ke Taman Kanak-Kanak yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada taman Kanak-Kanak yang hendak dimasuki;
 - f. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - g. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
 - h. mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban APBD Kabupaten Sintang dan sumber Dana lainnya yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. Biaya perluasan dan pengembangan; dan
 - d. Biaya pendidikan dan pengajaran;

BAB X PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Taman Kanak-Kanak dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan sekolah dasar bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Dinas.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala hal yang mengatur tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak mengacu kepada Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Penegerian ini dimulai Tahun Ajaran 2024/2025.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 108 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 DESEMBER 2024
TENTANG : PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DI KABUPATEN SINTANG

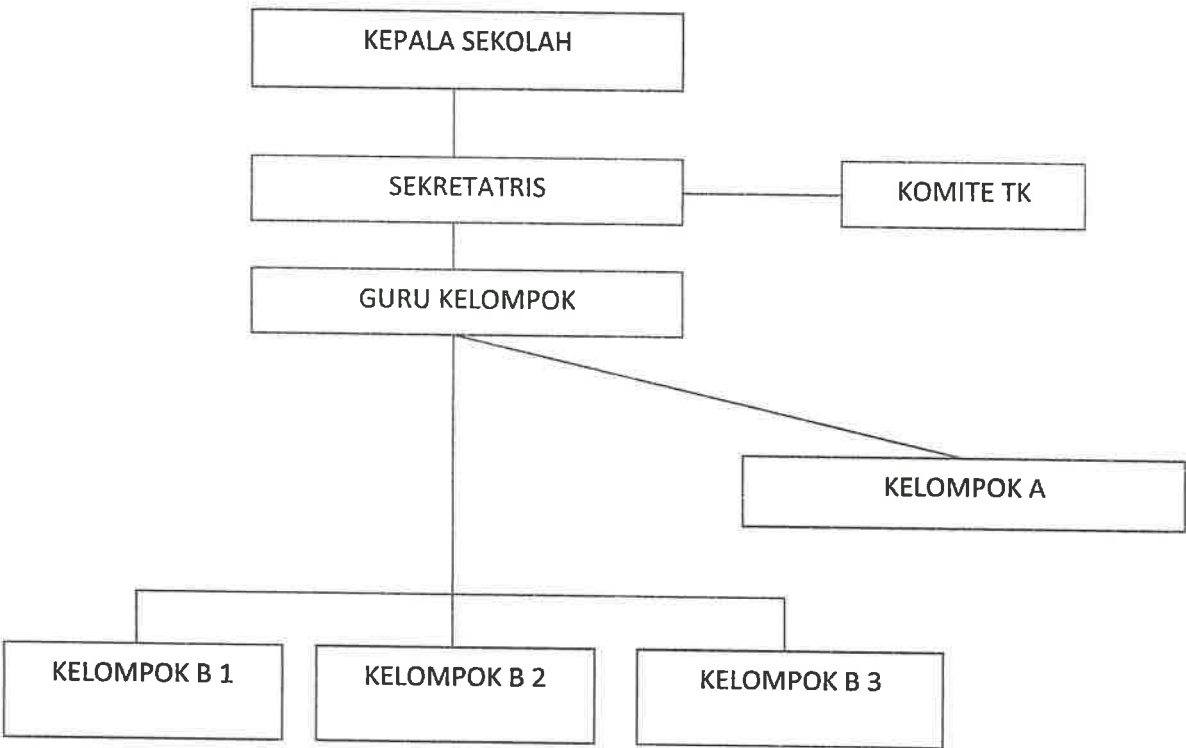
NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN
1	TK FHILIA DESA SUKA JAYA	TK NEGERI 4 TEMPUNAK	TEMPUNAK

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 108 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 DESEMBER 2024
TENTANG : PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DI KABUPATEN SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG**



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI SINTANG,



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

KARTIYUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024 NOMOR 108